

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan perkotaan amat besar perannya dalam penyebaran dan pergerakan penduduk. Hal ini mengakibatkan di bagian wilayah tersebut terdapat berbagai kegiatan ekonomi primer, sekunder, maupun tersier, serta fungsi pelayanan yang mampu meningkatkan daya tarik bagi masyarakat. Pada sisi lain pengelompokan kegiatan, fasilitas, dan penduduk serta berpusatnya berbagai keputusan yang menyangkut publik merupakan faktor yang menarik bagi kegiatan ekonomi. Namun yang terjadi kemudian adalah adanya interaksi yang dinamis antar masyarakat, fungsi pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Sebagaimana kota-kota besar di Indonesia dengan penduduknya, Kabupaten Kutai Timur yang dalam hal ini kota sangatta yang menjadi ibu kota kabupaten juga mengalami hal yang sama, dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten kutai timur tahun 2014 dengan luas wilayah 35.747,50 km² didiami penduduk sebanyak 253.847 jiwa, dengan kepadatan sebesar 7,1 jiwa/km² (sensus 2010) (https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kutai_Timur. (15 Juni 2015)). Jumlah penduduk kutai timur yang berangsur mulai padat tersebut berimplikasi terhadap jumlah angkatan kerja, yang jika tidak di barengi dengan kesempatan kerja akan meningkat jumlah pengangguran di kutai

timur. Kondisi ini memerlukan adanya lapangan pekerjaan yang memadai supaya tidak terjadi pengangguran baru.

Lapangan pekerjaan di kutai timur tidak hanya terjadi di sektor formal saja tetapi juga terjadi di sektor informal. Pedagang kaki lima yang biasa disebut PKL termasuk kelompok di sektor informal. Kehadiran PKL menimbulkan konflik ketika mereka menggunakan/menyerobot ruang-ruang publik yang mereka anggap strategis secara ekonomis, seperti jalan, trotoar, jalur hijau, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Dinas Pengelolaan Pasar kutai timur tahun 2015 di kutai timur terdapat sebanyak 874 PKL tersebar di 5 wilayah kecamatan. Sebagian besar PKL berada di wilayah Kecamatan sangatta utara, sangatta selatan dan sangkulirang.

Dari hasil pendataan menunjukkan terdapat PKL yang paling banyak adalah berada di 3 kecamatan di kutai timur, sehingga diperlukan Satpol PP yang bertugas menjalankan peraturan daerah dalam hal ini untuk menata PKL. Pada hakekatnya, seorang anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat (dan bahkan harus) dibilangkan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (*law enforcer*). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah (Perda). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda adalah salah satu jenis perundang-undangan.

Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pasal 3 dan 4 PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menegaskan tugas Satpol PP menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Demi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP diharapkan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam melakukan setiap penertiban, melainkan mengedepankan pendekatan persuasif. Kenyataan yang ada di kebanyakan daerah di Indonesia, Satpol PP dalam menegakkan Perda cenderung menggunakan cara kekerasan. Menurut Hermanto selaku ketua divisi advokasi lembaga bantuan hukum (LBH) Jakarta mengatakan, LBH Jakarta mendesak agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibubarkan. Apalagi kekerasan Satpol PP sering mengakibatkan kerugian masyarakat kecil dan penganiayaan. Contoh yang baru adalah penertiban satpol pp terhadap pedagang warteg yang buka di siang hari pada bulan romadhon (<https://news.detik.com/berita/3232501/jatuh-bangun-saeni-dirazia-satpol-pp-dibantu-netizen-hingga-tutup-warung> (13 Mei 2016)) (<http://medan.tribunnews.com/2016/03/14/oknum-satpol-pp-medan-akukan->

kekerasan terhadap -anak-di-bawah-umur-ini-ragam-siksaannya ([13 Mei 2016](#))).

Ini terlihat dalam pelaksanaan penertiban biasanya dalam menertibkan PKL, Satpol PP sudah dibekali dengan pentungan, tameng, helm atau alat-alat yang bisa membubarkan para PKL sepiantas hal demikian menggambarkan kalau Satpol PP siap berperang dengan para PKL yang menolak untuk digusur, dan kadang kalanya disertai dengan adu fisik.

Hal demikian berbeda di sangatta kutai timur, Satpol PP turun patroli hanya bermodalkan peluit dan buku saku pedoman operasional Satpol PP sangatta kutai timur yang selalu ada di tas pinggang mereka. Sifat humanis tersebut diperlukan karena PKL juga memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki.

Hasil survey yang dilakukan Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Kutai Timur tahun 2014 sebagian besar PKL berpendidikan tingkat SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi masing-masing (21,15%, 32,03%, 23,76%, 0,86%) dan yang tidak bersekolah sebesar 22,20% (Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Kutai Timur, 2014:11). Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas PKL adalah masyarakat yang berpendidikan rendah bahkan tidak bersekolah. Bekal pendidikan yang rendah tersebut, menggambarkan bahwa “Pedagang Kaki Lima yang merupakan bagian dari sektor informal perlu mendapatkan perhatian yang serius dan bukan

sebaliknya dipersempit ruang geraknya atau keberadaannya” (Sriyanto, 2006: 112).

Demi eksistensi PKL maka diperlukan penataan. Penataan tersebut dilakukan oleh petugas atau aparatur pemerintahan yang menangani masalah tersebut, dimana diamanatkan dalam pasal 148 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah “Satpol PP adalah perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam menegakkan Perda dan ketentraman masyarakat, yang dikepalai oleh kepala daerah”. Aparat Satpol PP dalam pelaksanaannya diharapkan bertindak tegas menertibkan para PKL yang sengaja mendirikan tenda/tempat dagangannya diatas trotoar/saluran air, di bahu jalan, dan sebagainya.

Selaras dengan pemikiran tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima di Sangatta Kabupaten Kutai Timur”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Satpol PP dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang PKL di Sangatta Kabupaten Kutai Timur?
2. Kegiatan-kegiatan apakah yang dilaksanakan Satpol PP dalam penertiban PKL di Sangatta Kabupaten Kutai Timur?

3. Apa kendala yang dialami Satpol PP dalam penertiban PKL di Sangatta Kabupaten Kutai Timur dan cara mengatasinya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui peranan Satpol PP dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang PKL di Sangatta Kabupaten Kutai Timur.
2. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP dalam penertiban PKL di Sangatta Kabupaten Kutai Timur.
3. Untuk mengetahui kendala yang dialami Satpol PP dalam penertiban PKL di Sangatta Kabupaten Kutai Timur dan cara mengatasinya.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini memberikan deskripsi tentang peranan Satpol PP dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang PKL di Sangatta Kabupaten Kutai Timur.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat mejadi informasi mengenai peranan Satpol PP di Sangatta Kabupaten Kutai Timur, terutama yang berkaitan dengan persoalan PKL.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Sebagai masukan untuk menentukan kebijakan mendatang, terutama dalam perencanaan dan penataan PKL.

c. Bagi Satpol PP

1) Memberi dorongan agar Satpol PP lebih meningkatkan peran aktifnya dalam melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

2) Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Satpol PP dalam mengimplementasikan Perda tentang Pedagang Kaki Lima.

d. Bagi Pedagang Kaki Lima

Mengetahui hak dan kewajiban Pedagang kaki Lima dalam menjalankan usaha informalnya.